



P U T U S A N

Nomor 2356 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MATHEUS HERU SUMARYANTO, M.Pd., bertempat tinggal di
Jalan Santana 14, Situbondo;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO,
berkedudukan di Jalan Madura 55A, Kabupaten Situbondo;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Sertifikasi guru merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas profesionalitas seorang guru, yang berdampak pada kesejahteraan guru yang bersangkutan dalam bentuk tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok; Tunjangan inilah yang membuat semua guru berlomba-lomba untuk segera mendapatkan sertifikat pendidik;

Setiap guru yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Tetapi karena keterbatasan Pemerintah, maka sertifikasi tersebut dilaksanakan secara bertahap. Landasan hukum utama tetap dan tidak berubah, tetapi Peraturan Menteri Pendidikan yang ditetapkan berubah sesuai keadaan. Sekalipun demikian pasal yang mengatur tentang penetapan peserta sertifikasi tidak berubah. Bahwa penetapan peserta sertifikasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dirjen PMPTK. Sedangkan pelaksanaan sertifikasi pada Permendiknas yang terakhir mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Konsorsium Guru (Pasal 2 ayat 2 Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011); Konsorsium guru adalah konsorsium

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beranggotakan Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi yang telah ditunjuk dan berkantor pusat di Jakarta;

Dirjen PMPTK memberikan kriteria sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam buku pedoman sebagai berikut:

Tabel Jenis Pelanggaran dan Pemberian Sanksi

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Mekanisme penetapan peserta tidak sesuai dengan pedoman	Surat peringatan tertulis dari Dirjen PMPTK
2	Peserta yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria	Peserta tersebut didiskualifikasi kemudian dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota
3	Penetapan kuota kabupaten/ kota tidak mengikuti pedoman	Penetapan kuota kabupaten/kota diulangi lagi

(Dikutip dari Buku I Penetapan Peserta Sertifikasi Tahun 2011, halaman 46);

Bahwa sertifikasi telah diselenggarakan sejak tahun 2007 dan Penggugat telah mutasi ke Situbondo sejak tahun 2007, sehingga ketika database dibuat maka setidaknya tahun 2008 Penggugat seharusnya telah masuk database di Kabupaten Situbondo;

Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat telah memasuki persyaratan dan seharusnya Penggugat diikutkan sebagai peserta sertifikasi, tetapi pihak dinas dalam hal ini panitia pelaksana sertifikasi tidak mau mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dirjen PMPTK bahkan sudah tiga kali ini Penggugat dengan sengaja dilewati haknya;

Dasar yang Penggugat gunakan sebagai acuan bahwa Penggugat sudah berhak diusulkan pada tahun 2009 adalah bahwa masa kerja terendah yang diusulkan pada tahun 2009 untuk kuota Dikmen adalah 11 tahun. Penggugat telah memiliki masa kerja lebih dari 13 tahun pada Desember 2009. Dirjen PMPTK menetapkan urutan prioritas usulan berdasarkan: (1) masa kerja, (2) usia, (3) pangkat atau golongan, (4) beban kerja, (5) tugas tambahan, (6) prestasi kerja (Buku 1 Pedoman Peserta Tahun 2011 halaman 20);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia sertifikasi telah berkali-kali Peggugat hubungi, bahkan terakhir Peggugat mengajukan gugatan perdata ke PN.Situbondo dengan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Stb., karena sesuatu dan lain hal gugatan tersebut Peggugat cabut;

Akibat tiga kali dilewatl sebagai peserta sertifikasi, Peggugat kehilangan hak untuk menerima tunjangan profesi selama 36 bulan. Besar kerugian tersebut jika dihitung berdasarkan gaji pokok PP 25 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tunjangan profesi 36 x Rp2.002.300,00 - 15%	= Rp61.270.380,00;
<u>TPP 36 x Rp250.000,00 - 15%</u>	<u>= Rp 7.650.000,00;</u>
Jumlah kerugian finansial	= Rp53.620.380,00;

Bahwa persyaratan untuk menerima tunjangan adalah harus mengajar minimal 24 jam perminggu dengan ketentuan minimal mengajar di instansi induknya 6 jam perminggu. Ketentuan ini adalah ketentuan jam mengajar wajib yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 Permandiknas Nomor 39 Tahun 2005 bagi guru PNS. Jadi jika ada guru PNS yang perminggunya mengajar kurang dari 24 jam yang perlu dipertanyakan adalah kompetensi manajerial dari Kepala Sekolah guru tersebut. Jadi logikanya guru PNS yang telah memiliki Sertifikasi Pendidik wajib menerima tunjangan profesi, sebab jika tidak pembaian tugas mengajar di sekolahnya telah menyalahi Permendiknas Nomor 29 Tahun 2009;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan yang diembannya. Perbuatan tidak mau mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Tergugat juga patut diduga sebagai perbuatan dalam upaya untuk memperkaya diri. Juga patut diduga telah terjadi praktik suap dari peserta dalam upaya mempengaruhi keputusan panitia dalam penetapan peserta sertifikasi;

Bahwa daftar usulan peserta sertifikasi yang diusulkan dinas merupakan dokumen yang lainnya dipalsukan sehingga merugikan Peggugat yang seharusnya lebih berhak untuk diusulkan. Perbuatan pemalsuan isi dokumen tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 263 ayat 1 KUHP dan diancam dengan pidana maksimal 6 tahun;

Bahwa Tergugat juga telah semena-mena dalam mengambil keputusan untuk menonaktifkan dan memberikan hukuman ringan kepada Peggugat tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Akibat kesemena-menan

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013



Tergugat dalam mengambil keputusan tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara psikologis dan karier. Secara psikologis akibat penonaktifan dari tugas rutin mengajar, Penggugat mengalami beberapa kali perasaan frustrasi, munculnya perasaan tidak menentu dan terkadang sampai sulit tidur. Dari sisi karier, hukuman ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis membuat usulan kenaikan pangkat Penggugat dikembalikan. Padahal usulan tersebut sudah satu tahun yang lalu Penggugat ajukan. Mula-mula alasan dikemukakan petugasnya adalah bahwa TMT Penggugat adalah bulan Oktober, sehingga harus mengikuti pengajuan bulan Oktober. Ketika saatnya usulan tersebut dikembalikan karena Penggugat menerima sanksi dari Tergugat. Tergugat menjelaskan bahwa tidak ada akibat yang ditimbulkan dari sanksi yang diberikannya ketika akan menyerahkan putusan penjatuhan sanksi. Kenyataan hukuman tersebut berakibat pada pengembalian usulan yang telah disetujui tepat pada saat akan diproses. Perbuatan semena-mena Tergugat tersebut melanggar Pasal 4 ayat 9 PP 53 Tahun 2010. Penggugat juga tidak dapat memproses kenaikan gaji berkala sampai Tergugat menyatakan kepuasan atas Tergugat atau mencabut hukuman tersebut;

Bahwa hukuman ringan tersebut juga dapat dijadikan alasan bagi Tergugat, mengapa Tergugat tidak memberikan hak Penggugat untuk mengikuti sertifikasi. Ketentuan ini ada dalam Ketentuan Umum Butir f Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Tahun 201-1 halaman 19;

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat bahwa negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata, Penggugat mengajukan gugatan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatalan sertipikat bagi peserta sertifikasi yang tidak sesuai prioritas. Hal ini harus dilakukan karena sertipikat yang diterima tersebut tidak sah sesuai sanksi kedua yang ditetapkan oleh Dirjen PMPTK atau pembatalan ini tidak perlu dilakukan dengan syarat bahwa guru yang telah menerima tunjangan pada tingkat pendidikan menengah umum (SMA dan SMK) sebelum waktunya wajib memberikan ganti kepada Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut: guru yang menerima sertipikat tahun 2009 dan mendapat tunjangan mulai tahun 2010 diberi bobot 3, yang menerima sertipikat tahun 2010 diberi bobot 2 dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tahun 2011 diberi bobot 1 selanjutnya bobot tersebut dijumlahkan. Kerugian yang harus dibayarkan oleh peserta sertifikasi yang tidak sesuai prioritas pada tingkat SMA/SMK kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Besar kerugian yang dibayar = bobot guru ybs = Jumlah kerugian Finansial

Total Bobot

2. Tergugat harus membatalkan hukuman disiplin ringan yang telah dijatuhkan dan merehabilitasi nama baik Penggugat;
3. Pemulihan kembali semua hak-hak Penggugat sebagai PNS yang terampas akibat penjatuhan hukuman disiplin ringan yang telah dijatuhkan;
4. Melimpahkan ke Kejaksaan apabila terbukti adanya indikasi unsur tindak pidana;
5. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara apabila Tergugat terbukti bersalah;

Bahwa Tergugat adalah pimpinan dan penanggung jawab, atas instansi yang dipimpinnya sehingga gugatan ini ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 November 2011, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*) dimana dalam gugatan Penggugat yang dijadikan Tergugat adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, padahal Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo adalah merupakan Pembantu Bupati dalam Struktur Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, didalam aturan tersebut sangat jelas tertera jika pimpinan tertinggi atau *top figure* di Kabupaten atau Kota adalah Bupati atau Walikota, dengan bahwa

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013



yang seharusnya dijadikan Tergugat adalah Bupati Situbondo karena Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo hanya kepanjangan tangan dari Bupati Situbondo, sedangkan Penggugat dengan Tergugat Tunggal yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo dan tidak menjadikan Bupati Situbondo selaku Tergugat;

3. Bahwa selain gugatan Penggugat (*error in persona*), gugatan Penggugat juga kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana gugatan Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa di dalam ketentuan-ketentuannya sangat jelas diatur mengenai hirarkis tugas dan kewenangan dari masing-masing lembaga atau instansi, oleh karenanya seharusnya Penggugat tidak hanya menarik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo sebagai satu-satunya Tergugat tetapi juga menarik orang/instansi/pihak hirarkis tugas dan wewenangnya berkaitan dengan objek perkara yang diajukan Penggugat. Bahwa gugatan yang demikian adalah tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 621 K/Sip/1975 jo. Nomor 621 K/Sip/1975, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa materi dalam surat gugatan Penggugat sangat tidak jelas yang mengakibatkan gugatan perkara ini kabur (*obsuur libel*), gugatan Penggugat sangat tidak jelas karena materi di dalam gugatan Penggugat kabur, apakah gugatan wanprestasi atukah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan pembatalan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), antara materi yang satu dengan materi yang lain saling tumpang tindih dan campur aduk tidak karuan, apabila dicermati dalam gugatan Penggugat dalam dalil-dalilnya bercampur baur sama lain, yang mengakibatkan tidak ada kejelasan mengenai tentang apa gugatan Penggugat?. Bahwa sebagaimana terlihat dalam perihal gugatan yang menyebutkan "permohonan sidang", jika hanya menyebutkan permohonan sidang di Pengadilan Negeri Situbondo banyak hal yang disidangkan, sidang penetapan anak, sidang sengketa tanah, sidang wanprestasi,



sedangkan gugatan Penggugat tidak jelas gugatan apa. Bahwa di dalam gugatan Penggugat antara uraian di dalam positanya dan uraian di dalam petitumnya sudah nampak jelas kabur, sehingga sangat jelas bisa diketahui kalau gugatan Penggugat tersebut *obscuur libel*, dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak terang (*onduidelijk*). Untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam petitumnya berbunyi Tergugat harus membatalkan hukuman disiplin ringan yang telah dijatuhkan dan merehabilitasi nama baik Penggugat. Bahwa Permohonan pembatalan hukuman disiplin ringan yang telah dijatuhkan oleh Tergugat berarti Penggugat telah memohon pembatalan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, padahal pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
6. Bahwa kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa, adapun yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013



sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyangkut Kepegawaian adalah:

Keputusan tentang Kepegawaian:

- a. Keputusan tentang mutasi PNS, dimana Pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karier atau karena mutasi itu dianggap hukuman disiplin terselubung;
- b. Keputusan tentang hukuman disiplin PNS, dimana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai prosedur atau tidak adil;
- c. Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka perampingan pegawai atau likuidasi suatu instansi, dan sebagainya;

(Philipus M.Hadjon,S.H., Prof.,Dr. "Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Rawan Gugatan", makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XIII Medan, 2004);

9. Bahwa hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final kepada Penggugat, sehingga sangat jelas sekali jika Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dengan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku, selayaknya Pengadilan Negeri Situbondo memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 43/PDT.G/2011/PN.STB., tanggal 22 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 430/PDT/2012/PT.SBY., tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Stb., *jo.* Nomor 430/PDT/2013/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan banding;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya di atas hanya membenarkan dan mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pertimbangan hukum yang hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya tanpa memberikan bandingan dan pertimbangan-pertimbangan adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan bahwa Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Bahwa oleh sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori kasasi ini hanya memuat keberatan terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan hanya dalam pokok perkara. Hal ini mengingat eksepsi Tergugat telah ditolak dan tidak adanya gugatan konvensi maupun rekonsensi; Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap perubahan (*editing*) apapun dan dengan alasan apapun terhadap memori kasasi ini;

I. PETITUM 1.

Pembatalan sertipikat peserta sertifikasi yang tidak sesuai prioritas atau pemberian ganti rugi.

Terhadap petitum 1 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Situbondo berpendapat bahwa adalah tugas Tim Verifikator dalam menyeleksi semua persyaratan tersebut karena semua pengajuan permohonan ditujukan kepada Panitia Sertifikasi dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyeleksi permohonan sertifikasi tersebut sehingga oleh karena hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat mengajukan ganti rugi kepada peserta sertifikasi karena hal ini sudah merupakan kewenangan Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo untuk menyeleksi layak atau tidak permohonan tersebut diteruskan dan dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas petitum 1 di atas ditolak;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum di atas. Tugas panitia sertifikasi pada dinas pendidikan tingkat kabupaten adalah membantu menetapkan peserta sertifikasi berdasarkan prioritas. Verifikasi yang dilakukan oleh panitia sertifikasi bukan bertujuan untuk menolak atau menerima peserta sertifikasi tetapi untuk menetapkan ranking peserta sertifikasi berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Panitia sertifikasi tidak memiliki kewenangan menerima atau menolak peserta sertifikasi. Panitia sertifikasi dibentuk dengan kewajiban utama membuat database semua guru yang ada di wilayahnya. Selanjutnya melakukan verifikasi guna menetapkan urutan berdasarkan prioritas. Database yang telah diverifikasi dan diurutkan berdasarkan prioritas tersebut digunakan untuk menetapkan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan;

Jadi penentuan peserta sertifikasi bukan berdasarkan tes atau seleksi melainkan berdasarkan ranking dalam prioritas. (Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2008 halaman 16). Database tersebut tiap tahun harus di *update* sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pendataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Apabila ada guru dalam database tersebut yang belum memiliki NUPTK maka panitia sertifikasi berkewajiban untuk memberikan aplikasi pendaftaran NUPTK dan memprosesnya guna mendapatkan NUPTK (Buku 1 Pedoman Penetapan Sertifikasi tahun 2009 halaman 32 tentang Mekanisme Kerja Panitia Sertifikasi Tingkat Kabupaten butir 3);

Bahwa tugas panitia sertifikasi pada tingkat kabupaten identik dengan panitia PEMILU. Para pemilih tidak perlu mengajukan permohonan, mereka akan didaftar sebagai pemilih dan melakukan pemilihan. Bedanya adalah bahwa panitia PEMILU tidak terikat dan memiliki kewajiban untuk mentaati ketentuan prioritas siapa yang harus didaftar terlebih dahulu atau siapa yang harus memilih terlebih dahulu. Ketentuannya adalah bahwa semua pemilih yang ada di wilayahnya yang memiliki hak memilih wajib didatangi dan didaftar sebagai

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013



pemilih. Sedangkan panitia sertifikasi terikat dengan kewajiban untuk mematuhi ketentuan prioritas sebagaimana ditetapkan dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta. Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta merupakan buku acuan wajib bagi panitia sertifikasi tingkat kabupaten dalam melaksanakan tugasnya;

Bahwa setiap guru yang memenuhi persyaratan, berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti sertifikasi dan tidak perlu mengajukan permohonan sertifikasi kepada panitia sertifikasi. Jadi hak mengikuti sertifikasi bukan muncul karena panitia sertifikasi melainkan muncul karena perikatan oleh dan karena undang-undang (Bab 3 Pasal 1352 KUHPerduta);

Bahwa guru yang dinyatakan berhak mengikuti sertifikasi adalah guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik S-I atau D-IV dari perguruan tinggi terakreditasi (Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru; Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2007 halaman 9; Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2008 halaman 11; Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2009 halaman 20; Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2010 halaman 15; Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2011 halaman 17; Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2012 halaman 13; Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2013 halaman 12);

Bahwa Pemohon Kasasi memenuhi kualifikasi karena memiliki ijazah S-I Pendidikan Fisika dari IKIP Surabaya, sekarang Universitas Negeri Surabaya dengan Nomor 940391 tertanggal 5 Maret 1994. Ijazah tersebut Pemohon Kasasi sertakan bersama memori kasasi ini sebagai bagian dari bukti Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Terbanding/Penggugat;

2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional (Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta dari tahun 2007 sampai dengan 2013). Bahwa Pemohon Kasasi memenuhi persyaratan karena Pemohon Kasasi mengajar di sekolah umum negeri di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional, yaitu di SMA dan sekarang di SMK (Bukti P4, P3, P2);
3. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun atau sudah menjadi guru sejak 30 Desember 2005 (Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2008 sampai dengan tahun 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi telah menjadi guru sejak 1 Juli 1995 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Strada Nomor 917/k.9503/Strada/1995 tanggal 23 Juni 1995. Dengan demikian Pemohon Kasasi memenuhi persyaratan di atas

Surat keputusan tersebut Pemohon Kasasi sertakan dalam memori kasasi ini sebagai bagian dari bukti Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Terbanding/Penggugat. Tanggal 18 Oktober 2001 Pemohon Kasasi mengundurkan diri dari Strada dan menerima salinan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari Direktur Strada Nomor 1176/SK.DIR/Strada/XI/2001. Surat Keputusan PHK tersebut juga merupakan bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menjadi guru sejak 1 Juli 1995. (Bukti P22);

4. Memiliki nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2007 sampai dengan tahun 2013);

Bahwa Pemohon Kasasi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dengan nomor 2454748649200003 yang dikeluarkan oleh Dirjen PMPTK di Jakarta sejak tahun 2007 (Bukti P29);

5. Pada tanggal 1 Januari tahun pelaksanaan sertifikasi belum memasuki usia 60 tahun (Buku satu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013);

Bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan akta kelahiran (Bukti P1) belum memasuki usia 60 tahun pada tanggal 1 Januari tahun pelaksanaan sertifikasi;

Bahwa masih ada persyaratan lain yang merupakan persyaratan bagi guru yang menduduki jabatan sebagai pengawas dan persyaratan yang merupakan pengecualian bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan di atas, tetapi dapat diikuti sebagai peserta sertifikasi. Persyaratan tersebut dapat dilihat dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang Pemohon Kasasi sampaikan sebagai tambahan bukti ketika mengajukan memori banding;

Bahwa berdasarkan uraian persyaratan di atas terbukti bahwa Pemohon Kasasi memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diikuti sebagai peserta sertifikasi; Satu-satunya alasan penolakan sebagai peserta sertifikasi terhadap Pemohon Kasasi yang dapat diterima secara hukum adalah masalah prioritas. Penolakan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013



terhadap Pemohon Kasasi untuk mengikuti sertifikasi yang disebabkan bukan karena prioritas merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengajuan sertifikasi berpedoman pada Buku 1 tentang Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru disebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan oleh Panitia Sertifikasi yang salah satunya adalah tim verifikator yaitu tim yang memverifikasi semua syarat-syarat permohonan sertifikasi apakah memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan sertifikasi tersebut (Bukti T-10);

Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah tidak benar dan menyesatkan. Buku 1 Pedoman Penetapan peserta adalah buku acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten untuk melaksanakan penetapan peserta sertifikasi. Tidak ada dalam buku tersebut yang menyatakan bahwa pelaksana sertifikasi adalah Panitia Sertifikasi. Juga tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa peserta sertifikasi harus mengajukan permohonan untuk menjadi peserta sertifikasi. Setiap guru yang memenuhi persyaratan otomatis menjadi peserta sertifikasi; Penyelenggara dan pelaksana sertifikasi itu sendiri adalah Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk (Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 dan Tahun 2008; Pasal 1 ayat 2 Permendiknas Tahun 2009; Pasal 11 ayat 1,2,3, dan 4 Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011);

Bahwa perguruan tinggi penyelenggara yang telah ditunjuklah yang berhak menentukan apakah peserta sertifikasi lolos atau tidak lolos untuk mendapatkan sertifikatnya. Perguruan tinggi itu sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengikuti sertifikasi. Peserta sertifikasi muncul dari ranking prioritas yang jumlahnya dibatasi oleh kuota;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berasal dari kesaksian Drs.Suparta,M.Pd., sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suparta,M.Pd., Penggugat yang sudah dua kali mengajukan permohonan sertifikasi tetapi tidak lolos karena untuk permohonan tahun 2010, ada kekurangan persyaratan sertifikasi yaitu NUPTK (Nomor Urut Tanda Pendidikan dan Kependidikan) masih nomor urut dari Kabupaten Nganjuk, untuk permohonan kedua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 adalah karena tidak adanya SK pembagian Tugas Belajar dari Kepala Sekolah atau tidak terpenuhinya cek poin ke 7 sehingga pengajuan sertifikasi Penggugat periode 2010 dan periode 2011 dinyatakan tidak lolos seleksi;

Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengajukan permohonan sertifikasi ke Panitia Sertifikasi. Penggugat mendatangi Kepala Seksi Ketenagaan dan Kepala Bidang Ketenagaan menuntut untuk diikuti sebagai peserta sertifikasi, karena prioritas pertama sertifikasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah masa kerja. Sejak 2009 masa kerja Pemohon Kasasi telah memenuhi, dimana pada tahun 2009 total masa kerja Pemohon Kasasi sudah 13 tahun lebih. Peserta sertifikasi tahun 2009 saat itu terendah memiliki masa kerja 11 tahun untuk SMA dan 7 tahun untuk SMK, jadi seharusnya Penggugatlah yang berhak mengikuti sertifikasi. Penggugat sudah protes dan berharap tahun depan akan diikuti. Ternyata protes yang Pemohon Kasasi lakukan tiap tahun tidak digubris, bahkan Penggugat dijatuhi hukuman ringan secara tertulis dengan alasan fiktif dan dimutasikan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berbagai permasalahan yang membuat Pemohon Kasasi tidak dapat melaksanakan tugas selama 18 bulan. Drs.Suparta,M.Pd., yang menjadi pengawas sekolah dan Pemohon Kasasi salah satu guru dibawah pengawasannya, yang seharusnya tidak terima karena ada guru di bawah pengawasannya tidak ditugasi mengajar malah memberi kesaksian bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki jam mengajar. Padahal setiap guru PNS wajib memiliki beban kerja minimal 24 jam mengajar perminggunya. Tentunya hal ini membuat kompetensi Drs.Suparta,M.Pd., sebagai pengawas perlu dipertanyakan;

Bahwa kesaksian Drs.Suparta,M.Pd., yang menyatakan bahwa NUPTK Pemohon Kasasi masih di Nganjuk juga perlu dipertanyakan. Kabupaten Nganjuk tidak berhak dan tidak dapat mengeluarkan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Demikian juga halnya Kabupaten Situbondo dan Kabupaten lainnya tidak ada yang dapat memberikan NUPTK. NUPTK guru seluruh Indonesia dikeluarkan di Jakarta dan berada dalam *database* Dirjen PMPTK. NUPTK tersebut dapat diakses dari internet oleh siapa saja, tetapi informasi datanya hanya dapat diisi, diedit, dan diperbaharui oleh petugas pranata komputer di LPMP dan petugas pranata komputer di Dinas

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013



Pendidikan Tingkat Kabupaten. Bahwa cek poin yang diadakan Panitia Sertifikasi Kabupaten Situbondo hanya akal-akalan saja untuk memperkaya diri dengan menerima yang dikehendaki dan menolak yang tidak dikehendaki. Kesaksian Drs.Suparta,M.Pd., di atas membuktikan bahwa sebenarnya Panitia Sertifikasi Kabupaten Situbondo telah salah kaprah atau sengaja salah kaprah dalam menjalankan tugasnya. Bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan Peserta Sertifikasi wajib menyertakan SK pembagian tugas mengajar. Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta dari tahun 2007 sampai tahun 2011 menyatakan bahwa prioritas keempat penetapan peserta adalah beban mengajar. Beban mengajar ini perlu dibuktikan dengan adanya SK mengajar. Prioritas keempat ini diperlukan jika ada guru yang memiliki nilai prioritas ke satu sampai ke tiga sama. Maka yang menentukan mana yang akan ditetapkan adalah prioritas keempat. Jika prioritas ke satu sampai ke tiga sudah tidak sama, maka prioritas keempat tidak diperlukan lagi. Artinya SK pembagian tugas mengajar tersebut tidak diperlukan lagi. Sedangkan Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2012 dan 2013 hanya menetapkan tiga prioritas yaitu: (1) usia, (2) masa kerja, 3) pangkat/golongan. Jadi kompetensi Drs.Suparta,MPd., sebagai pengawas dan sebagai ketua tim verifikator kembali perlu dipertanyakan. Bahkan seharusnya Drs.Suparta,M.Pd., merasa malu dan menutupi kesalahannya karena telah berbuat pasif (tidak melakukan apa-apa) ketika Pemohon Kasasi tidak diberi SK mengajar, bukannya justru dengan bangga memberikan kesaksian di depan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon Kasasi telah masuk dalam prioritas dan seharusnya tidak dapat ditolak untuk mengikuti sertifikasi sejak tahun 2009, tetapi Panitia Sertifikasi telah menolak menetapkan Pemohon Kasasi sebagai peserta sertifikasi secara melawan hukum dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Panitia Sertifikasi baru menetapkan Pemohon Kasasi sebagai peserta sertifikasi pada tahun sertifikasi 2013 ini. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh Panitia Sertifikasi dalam menolak untuk menetapkan Pemohon Kasasi menjadi peserta sertifikasi, bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Panitia Sertifikasi dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi Panitia Sertifikasi dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi;



Bahwa kesalahan panitia sertifikasi tersebut menyebabkan mekanisme penetapan peserta sertifikasi tidak sesuai dengan pedoman, sehingga sesuai dengan sanksi yang ditetapkan Dirjen PMPTK dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2008 halaman 45, seluruh peserta yang sudah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi dianggap batal, dan proses penetapan peserta diulang lagi. Kesalahan tersebut juga menyebabkan peserta sertifikasi yang ditetapkan, tidak sesuai dengan kriteria Dirjen PMPTK menetapkan sanksi berupa diskualifikasi bagi peserta yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria dan dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan tidak boleh digantikan oleh peserta lain. Ketentuan tentang diskualifikasi bagi peserta sertifikasi yang tidak sesuai kriteria ini juga terdapat dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2009 halaman 64, Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2010 halaman 43, dan Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2011 halaman 46. Bahwa ketentuan sanksi yang ditetapkan dirjen PMPTK tersebut selayaknya dan seharusnya menjadi bahan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan bagi Majelis Hakim di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Bahwa sekalipun yang membuat kesalahan adalah Panitia Sertifikasi tetapi yang menerima keuntungan adalah Peserta Sertifikasi. Tidak peduli apakah kesalahan Panitia Sertifikasi tersebut disebabkan karena adanya gratifikasi atau penyebab lainnya, Peserta Sertifikasi tersebut yang menerima keuntungannya, sementara Pemohon Kasasi merupakan pihak yang dirugikan dan dilanggar haknya. Oleh sebab itu tuntutan ganti rugi bukan ditujukan kepada Panitia Sertifikasi tetapi ditujukan kepada Peserta Sertifikasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria. Tuntutan ini selaras dengan sanksi yang ditetapkan oleh Dirjen PMPTK. Bahwa terhadap sanksi yang ditetapkan oleh Dirjen PMPTK, Pemohon Kasasi berpendapat akan lebih baik jika diambil jalan kompromi, yang akan melegakan semua pihak dan menghindari gejolak yang tidak diinginkan lainnya. Kompromi yang dimaksud adalah dengan memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan prioritas yang dilakukan Panitia Sertifikasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi Pemohon Kasasi sesuai dengan bunyi Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap



orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Bahwa penyimpangan di atas juga melanggar hak asasi Pemohon Kasasi sesuai dengan bunyi Pasal 281 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan pengertian diskriminasi sebagai berikut:

"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya";

Bahwa terhadap semua pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Panitia Sertifikasi, Pemohon Kasasi tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Bupati Situbondo selaku penanggungjawab pengelolaan pendidikan di wilayahnya (Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010) merupakan pihak yang paling kompeten untuk melakukannya; Sedangkan pelanggaran-pelanggaran panitia sertifikasi yang bersifat pidana, tidak dapat dituntut melalui peradilan perdata melainkan harus dituntut melalui peradilan pidana. Jadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan ganti rugi kepada peserta sertifikasi adalah tidak benar dan tidak tepat. Justru ganti rugi tersebut harus ditujukan kepada peserta sertifikasi karena merekalah yang mendapatkan keuntungan secara finansial. Hal ini disebabkan gugatan perdata pada intinya merupakan gugatan ganti rugi secara finansial. Peserta sertifikasi tersebut langsung atau tidak langsung, aktif atau tidak aktif merupakan pihak yang menyebabkan kerugian kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi menempatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo sebagai Tergugat/Pembanding/Terbanding sekarang Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, hal ini sesuai dengan pendapat dari H.Ujang Abdullah,S.H.,M.Si., dalam makalahnya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa"; Menurut beliau gugatan harus ditujukan kepada pimpinan unitnya dan jika perusahaan maka gugatan harus ditujukan kepada jajaran direksinya. Jika tidak demikian gugatan tersebut akan dieksepsi pihak lawan;

Kompensasi:

Bahwa setiap PNS, baik struktural maupun fungsional bersumpah/berjanji untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ketika menduduki posisinya. Oleh sebab itu apa yang diamanahkan UUD 1945 tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan: "Indonesia adalah negara hukum", oleh sebab itu segala sesuatunya selalu dilandasi oleh hukum. Dan setiap warganegara tanpa terkecuali, wajib taat kepada hukum tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 sebagai berikut: "Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Jadi selain menjunjung hukum setiap warganegara juga wajib menjunjung pemerintahan dengan tidak ada kecualinya;

Bahwa Direktorat Jendral Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) merupakan bagian dari pemerintahan yang harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu ketentuan sanksi yang ditetapkan oleh Dirjen PMPTK dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta wajib untuk dijalankan. Hal ini berarti bahwa peserta sertifikasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria dan telah mendapatkan sertifikat serta telah menerima tunjangan profesi wajib didiskualifikasi;

Bahwa sekalipun ketentuan Dirjen PMPTK tersebut wajib dilaksanakan, dalam kenyataannya hal itu akan memunculkan berbagai dampak dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu kompensasi berupa ganti rugi bagi pihak yang dirugikan wajib diberikan;

Bahwa mereka yang lahir tahun 1973 ke atas, tidak mungkin memiliki rangking prioritas lebih tinggi dari Pemohon Kasasi dari sisi masa kerja. Sedangkan mereka yang lahir tahun 1971 ke atas tidak mungkin memiliki rangking prioritas umur lebih tinggi dari Pemohon Kasasi. Oleh sebab itu peserta sertifikasi pada tingkat Dikmen yaitu pada jenjang SMA dan SMK kelahiran tahun 1971 ke atas

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menerima tunjangan profesi wajib memberikan kompensasi kepada Pemohon Kasasi jika mereka tidak memiliki masa kerja lebih tinggi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa besar tuntutan kompensasi yang Pemohon Kasasi tuntut adalah 4 tahun penerimaan tunjangan profesi. Hal ini disebabkan Pemohon Kasasi seharusnya sudah diberangkatkan mengikuti PLPG guna mendapatkan sertifikat sejak tahun 2009. Artinya mulai tahun 2010 Pemohon Kasasi seharusnya sudah menerima tunjangan profesi, tetapi Pemohon Kasasi baru diberangkatkan mengikuti PLPG tahun 2013 ini dan baru akan menerima tunjangan profesi 2014 nanti;

Bahwa besar ganti rugi yang Pemohon Kasasi tuntut pada gugatan adalah 3 tahun penerimaan tunjangan profesi, hal ini disebabkan gugatan ini diajukan pada tahun 2011. Seharusnya tahun 2012 Pemohon Kasasi diberangkatkan mengikuti PLPG, tetapi panitia sertifikasi dengan berbagai dalih tetap ngotot untuk tidak menetapkan Pemohon Kasasi sebagai peserta sertifikasi, sehingga tuntutan ganti rugi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam memori kasasi ini bukan lagi 3 tahun tunjangan profesi melainkan 4 tahun tunjangan profesi;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak keberatan apabila dipersyaratkan bahwa kompensasi di atas akan diberikan jika Pemohon Kasasi terbukti lolos PLPG tahun ini;

Bahwa besar kompensasi 4 tahun tunjangan profesi di atas adalah sebagai berikut:

- Tiga tahun sesuai gugatan Rp53.620.380,00;

- Tahun keempat _____

Rp22.872.480,00;

Jumlah kompensasi Rp76.492.860,00;

Kompensasi tahun keempat dihitung dari gaji pokok sekarang Rp2.492.400,00 x 12 = Rp29.908.800,00 dikurangi TPP Rp250.000,00 x 12 = Rp3.000.000,00 menjadi sebesar Rp26.908.800,00 Pengenaan pajak sebesar 15% sehingga menjadi Rp22.872.480,00;

Demi sumpah/janji untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka kompensasi sebesar Rp76.492.860,00 bagi Pemohon Kasasi di atas wajib dipenuhi. Bahwa pemenuhan kompensasi di atas dapat dilakukan dengan memperhitungkan bobot sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam gugatan. Peserta

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria dan telah menerima tunjangan profesi tahun ke 4 diberi bobot 4, tahun ke tiga diberi bobot 3, tahun kedua diberi bobot 2, dan tahun 1 diberi bobot 1. Bobot tersebut dijumlahkan dan digunakan untuk menentukan nilai rupiah perbobotnya. Ganti rugi yang harus dibayar Peserta sertifikasi yang tidak sesuai dengan kriteria sesuai dengan bobotnya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah yang di bayar Peserta = Bobot Peserta x Rp76.492.860,00

Total Bobot

Bahwa yang dimaksud dengan peserta adalah peserta sertifikasi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria pada tahun sertifikasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan telah menerima tunjangan profesi pada tingkat Dikmen (SMA dan SMK);

Bahwa jika kompensasi di atas tidak disetujui dan tidak dibayarkan, maka peserta di atas wajib didiskualifikasi dan ditarik kembali tunjangan profesinya; Jika tidak demikian maka telah terjadi diskriminasi terhadap hak asasi Pemohon Kasasi. Hal itu juga berarti terjadi pengkhianatan terhadap landasan hukum utama Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 hasil amandemen; Pengkhianatan terhadap UUD 1945 berarti juga pengkhianatan/makar terhadap negara;

II. PETITUM 2.

Pembatalan hukuman disiplin ringan dan rehabilitasi nama baik.

Terhadap petitum 2, Majelis Hakim Pengadilan Situbondo berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman sudah melalui prosedur yang benar dan sesuai aturan yang berlaku, maka atas petitum kedua yang menyatakan Tergugat harus membatalkan hukuman disiplin ringan yang telah dijatuhkan dan merehabilitasi nama baik Penggugat patutlah untuk dinyatakan untuk ditolak; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil pertimbangan hukum dari kesaksian Drs.Bambang W., yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin sudah melalui prosedur yang pada awalnya karena Penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar kepada BPKP Propinsi telah ada penyimpangan keuangan adanya pemotongan uang TPP. Menimbang, bahwa dari laporan Penggugat kepada BPKP adanya penyimpangan tersebut kemudian Pemda dari Bidang Inspektorat membentuk tim untuk mengusut penyimpangan tersebut, dan dari laporan hasil pemeriksaan (Bukti T-9)

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh Penggugat adalah tidak benar, sehingga rapat tim tersebut menyatakan perlu dilakukan hukuman kepada Penggugat sebagai PNS karena telah melanggar Pasal 3 angka 10 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kewajiban Setiap Pegawai Berkoordinasi Dengan Atasan, yang berarti apabila Penggugat menemukan sesuatu hal penyimpangan seharusnya Penggugat melaporkan dulu ke atasan Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas karena dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan pendapat dan kesaksian dari pihak Tergugat saja dan sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam replik butir 30 sampai dengan butir 40. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan tanggapan Pemohon Kasasi terhadap kesaksian Drs.Bambang W., yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam kesimpulan Penggugat;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berat sebelah;

Bahwa pengaduan adalah bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

"Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan";

Bahwa kesaksian Drs.Bambang W., yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman disiplin ringan karena melanggar Pasal 3 angka 10, berbeda dengan pernyataan dalam Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Nomor 800/3644/431.212.5.3/2011 (Bukti P12). Menurut surat keputusan tersebut Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman disiplin ringan karena melanggar Pasal 3 angka 6 dan Pasal 4 angka 8 sebagaimana terlihat dalam potongan surat tersebut di bawah ini:

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Kepada:

Nama : MATHEUS HERU SUMAPvYANTO,S.Pd.;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19701122 200501 1 006;

Pangkat/gol : Penata Muda TKI (III/b);

Unit Kerja : SMA Negeri 1 Besuki;

Karena yang bersangkutan pada tanggal 4 Februari 2011 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 dan Pasal 8 angka 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Bahwa pernyataan dalam surat keputusan hukuman ringan di atas yang menyatakan:

"Karena yang bersangkutan pada tanggal 4 Februari 2011 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 dan Pasal 8 angka 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010", adalah tidak memiliki dasar atau fiktif. Pemohon Kasasi mengirim email dan diterima BPKP tanggal 3 Januari 2011 serta baru mendatangi Inspektorat untuk pemeriksaan tanggal 16 Maret 2011. Tidak ada dasar perbuatan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Februari 2011 Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, terutama pada Pasal 3 angka 6 dan pada Pasal 8 angka 4. Hal ini membuktikan bahwa Surat Keputusan Hukuman Disiplin Ringan Nomor 800/3644/431.212.5.3/2011 yang dijatuhkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo kepada Pemohon Kasasi memiliki dasar fiktif. Surat tersebut hanya dimaksudkan untuk menolak Pemohon Kasasi mengikuti sertifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2011 halaman 19 butir f. Surat tersebut juga dimaksudkan untuk menghancurkan karier Pemohon Kasasi dengan mengembalikan berkas permohonan kenaikan tingkat Pemohon Kasasi;

Bahwa kesaksian Drs.Bambang W., yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin ringan sudah sesuai prosedur adalah tidak benar. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan bentuk hukuman disiplin progresif. Dimana sebelum melakukan penjatuhan hukuman disiplin, atasan yang akan memberikan hukuman disiplin harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Hal ini untuk melihat kebenaran, tingkat kedalaman pelanggaran yang dilakukan, dan hal-hal lain yang melatarbelakanginya. Azas praduga tak bersalah merupakan hal lain yang mewajibkan pihak yang akan menjatuhkan hukuman untuk melakukan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, walaupun pihak lain telah merekomendasikannya. Karena yang menjatuhkan hukuman disiplin adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo wajib melakukan pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi sebelum hukuman tersebut dijatuhkan. Kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah diperiksa oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo maupun stafnya sehubungan dengan pengaduan Pemohon Kasasi ke BPKP tersebut. Jadi penjatuhan hukuman tersebut sama sekali tidak sesuai dengan prosedur;

Bahwa Pemohon Kasasi juga sudah melakukan klarifikasi ke BPKP tentang kebenaran pihak BPKP mengirimkan surat ke Kabupaten Situbondo sehubungan dengan pengaduan Pemohon Kasasi. Pihak BPKP membantah pernah mengirim surat ke Kabupaten Situbondo. Menurut pihak BPKP surat yang Penggugat kirim ke BPKP tidak ditanggapi karena salah alamat. Surat tersebut ternyata mengajukan pengaduan ke BPK dan bukan ke BPKP. Pihak BPKP juga memberikan *print out*nya kepada Pemohon Kasasi sebagai bukti. Surat tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan ke Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai bagian dari bukti Pemohon Kasasi bersamaan dengan memori banding. Bunyi surat yang Pemohon Kasasi sampaikan melalui email kepada BPKP pada bulan Januari 2011 dapat dilihat di bawah ini:

Situbondo, Januari 2011

Hal : Laporan Indikasi Penyimpangan Keuangan

Lamp : -

Dengan hormat

Melalui surat ini kami laporkan bahwa pada tahun anggaran 2010 tunjangan perbaikan penghasilan bagi guru di Kabupaten Situbondo yang belum sertifikasi sebesar Rp250.000,00 perbulan dicairkan hanya selama lima bulan dengan potongan pajak. Perbaikan penghasilan yang diterima oleh para guru yang belum sertifikasi di wilayah Kabupaten Situbondo pada tahun anggaran ini adalah:

$$\text{Rp}237\ 500,00 \times 5 = \text{Rp}1.187.500,00$$

Pada prakteknya yang kami terima adalah Rp1.060.000,00. Menurut informasi baik di surat kabar maupun di situs-situs internet, tunjangan perbaikan penghasilan tersebut diberikan setiap bulan sebesar Rp250.000,00 dipotong pajak. Kami telah menandatangani sebanyak tiga kali SPJ. SPJ pertama

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan karena ada kesalahan. SPJ kedua baru cair. SPJ ketiga tanda tangan penerimaan. Mohon kiranya Bapak Ketua BPK berkenan memeriksanya. Demikian laporan ini, terima kasih atas perhatiannya;

Hormat Kami

ttd

M Heru S.

NIP 197011222005011006



Tampak bahwa bunyi kalimat kedua dari bawah adalah "Mohon kiranya Bapak Ketua BPK berkenan memeriksanya". Kalimat inilah yang menjadi alasan bahwa BPKP Jawa Timur tidak menanggapi pengaduan Pemohon Kasasi dan tidak pernah mengirimkan surat ke Kabupaten Situbondo sehubungan dengan surat pengaduan di atas. Hal ini berarti bahwa pihak Inspektorat telah berbohong bahwa mereka melakukan pemeriksaan atas perintah Bupati Situbondo setelah menerima surat dari BPKP. Jadi terbukti bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo dan hukuman disiplin ringan yang dijatuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo kepada Pemohon Kasasi memiliki dasar fiktif;

Bahwa Drs.Bambang W., dalam kesaksiannya juga berbohong telah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali kepada Pemohon Kasasi, yaitu pemeriksaan pertama tanggal 25 November 2010 dan tanggal 4 Januari 2011. Kesaksian Drs.Bambang W., tersebut juga dinyatakan dalam surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin ringan seperti tampak di bawah ini:

Membaca:

1. Laporan dari Inspektorat tanggal 10 Maret 2011 tentang Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdr.Matheus Heru Sumaryanto,S.Pd.,

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19701122 200501 1 006 Pangkat Penata Muda TK I (III/b) Jabatan Guru Unit Kerja SMAN 1 Besuki;

2. Hasil pemeriksaan pertama tanggal 25 November 2010 dan pemeriksaan kedua 4 Januari 2011;

Bahwa surat Pemohon Kasasi baru diterima email BPKP tanggal 3 Januari 2011. Karena pegaduan tersebut melalui email, maka dapat dipastikan tanggal pengiriman sama dengan tanggal penulisan. Jadi tidak masuk akal jika pengaduannya baru dilakukan tanggal 3 Januari 2011, kesaksian Drs.Bambang W., menyatakan melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali yaitu tanggal 25 November 2010 dan tanggal 4 Januari 2011 atas perintah Bupati Situbondo setelah menerima surat dari BPKP;

Bahwa Pemohon Kasasi dipanggil Inspektorat dan diperiksa guna melakukan klarifikasi tanggal 16 Maret 2011 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Hal ini telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam replik butir 34 dan dalam kesimpulan Penggugat halaman 2 butir 2. Jadi kembali terbukti bahwa hukuman disiplin ringan yang dijatuhkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo kepada Pemohon Kasasi memiliki dasar fiktif;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan putusan untuk menolak petitum 2 berdasarkan pertimbangan hukum dari kesaksian palsu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman disiplin ringan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor 800/3644/431.212.5.3/2011 kepada Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan prosedur, memiliki dasar fiktif, dan melanggar hak asasi Pemohon Kasasi sesuai dengan bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi sudah seharusnya dibatalkan;

III. PETITUM 3.

Rehabilitasi nama baik.

Bahwa oleh karena hukuman disiplin ringan Nomor 800/3644/431.212.5.3/2011 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo kepada Pemohon Kasasi sudah seharusnya dibatalkan, maka rehabilitasi nama baik Pemohon Kasasi wajib dilakukan;

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rehabilitasi yang dimaksud bukan hanya pernyataan bahwa Pemohon Kasasi bebas dari tuduhan yang dijatuhkan dalam hukuman disiplin ringan tetapi rehabilitasi tersebut juga harus mengembalikan hak-hak Pemohon Kasasi yang terampas karena penjatuhan hukuman disiplin atas dasar fiktif di atas;

Bahwa hak yang dimaksud adalah pengembalian usulan kenaikan tingkat dari IIIB ke IIIC yang Pemohon Kasasi ajukan pada bulan November 2010 dan disetujui pada bulan Desember 2010. Seharusnya usulan tersebut diproses dan dapat diajukan pada kenaikan tingkat periode April 2010, tetapi petugas PAK di ketenagaan Diknas Situbondo, dalam hal ini saudara Yudi, menahan usulan tersebut. Alasannya TMT kenaikan tingkat Pemohon Kasasi bulan Oktober, jadi baru bisa diajukan bulan Oktober. Padahal ketika Pemohon Kasasi mengajukan kenaikan tingkat dari IIIA ke IIIB, TMT Pemohon Kasasi adalah bulan April. Pihak ketenagaan menunda usulan tersebut tanpa sebab dan penjelasan yang jelas. Hal itu membuat usulan Pemohon Kasasi tertunda satu semester (6 bulan) sehingga TMTnya menjadi bulan Oktober. Pada usulan sekarang dari IIIB ke IIIC ternyata lebih parah lagi. Mula-mula ditunda karena TMT, kemudian dikembalikan dengan alasan Pemohon Kasasi menerima hukuman disiplin ringan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Bunyi surat pengembalian tersebut, sebagai berikut: Bahwa tampak pada kalimat kelima surat di atas berbunyi sebagai berikut:

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Madura No.03 Telp. (0338) 674229 Kodepos 68322

Situbondo, 05 Juli 2011

Nomor	: 800/3357/431.304.2/2011	Kepada	
Sifat	: Penting/Segera	Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan	
Lampiran	:-	Kabupaten Situbondo	
Perihal	: Pengembalian Berkas Usul Kenaikan Pangkat 01-10-2011.	di -	SITUBONDO

Menindak lanjuti surat Saudara tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 800/3126/431.212.5.2/2011 perihal usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2011 atas nama Saudara MATHEUS HERU SUMARYANTO, S.Pd. NIP. 197011222005011006 pangkat golongan/ruang Penata Muda Tingkat 1 (III/b) jabatan Guru Muda Tingkat I pada SMAN 1 Besuki, bersama ini kami kirimkan kembali berkas usulan kenaikan pangkat dimaksud karena sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor : 800/3680/431.212.5.3/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Pemberian Sanksi, yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.

Demikian untuk mendapatkan maklum.

29 Juli 2011.
Diterima oleh ke
SMAN 1 BESUKI
29 Juli 2011.

An. BUPATI SITUBONDO
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
H. LUTFI JOKO PRIHATIN, S.H., M.Hum.
PEMBINA
NIP. 19620923 199307 1 001

Bahwa surat di atas telah Pemohon Kasasi sampaikan sebagai bukti Penggugat (Bukti P14) ketika mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Situbondo;
Bahwa tampak pada kalimat kelima surat di atas berbunyi sebagai berikut:

... bersama ini kami kirimkan kembali berkas usulan kenaikan pangkat dimaksud karena sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Nomor 800/3680/431.212.5.3/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal pemberian sanksi, yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya;

Bahwa akibat pengembalian berkas usul di atas, Pemohon Kasasi sampai saat ini belum bisa mengajukan kenaikan tingkat. Padahal Pemohon Kasasi telah 4 tahun 8 bulan menduduki pangkat IIIB. Bahkan kenaikan pangkat reguler sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 sebagai berikut:

Pasal 7

Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila:

- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Juga tidak dapat Pemohon Kasasi dapatkan. Hal ini disebabkan persyaratan poin b pasal di atas tidak dapat dipenuhi;

Bahwa DP3 dua tahun berturut-turut tersebut di atas tidak dapat dipenuhi karena adanya konspirasi yang memutasikan Pemohon Kasasi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa disertai niatan baik dari atasan yang memutasi untuk memastikan bahwa ditempat mutasi yang baru, Pemohon Kasasi akan diterima dan dipekerjakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Beban Kerja Guru. Pemohon Kasasi tidak diterima, tidak ditugasi, dan tidak diberi absensi kehadiran. Akibatnya Pemohon Kasasi tidak mengajar selama 18 bulan, tetapi Pemohon Kasasi tetap menerima gaji dan tunjangan fungsional;

Bahwa karena tidak diterima selama 18 bulan, maka Pemohon Kasasi tentu saja tidak memiliki DP3 selama dua tahun berturut-turut. Perlakuan tidak sepatasnya ini juga telah membuat Pemohon Kasasi kehilangan kesempatan mengumpulkan angka kredit secara maksimal. Angka kredit tiga semester tersebut hanya bonus atau sama dengan mereka yang cuti. Penonaktifan tersebut juga dimaksudkan agar Pemohon Kasasi tidak memiliki surat

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan mengajar sebagaimana kesaksian Drs.Suparta,M.Pd., bahwa Pemohon Kasasi ditolak karena tidak dapat menyerahkan SK mengajar. Jadi demi mencegah Pemohon Kasasi mengikuti sertifikasi dan menerima tunjangan profesi, Pemohon Kasasi telah difitnah, dijatuhi hukuman disiplin ringan, dan dinonaktifkan selama 18 bulan. Pemohon Kasasi yakin tidak ada peraturan yang membenarkan akan hal ini. Bahkan Pemohon Kasasi yakin hal ini sudah masuk ke ranah pidana;

Bahwa akibat kolaborasi antara pengembalian usulan IIIB ke IIIC dengan penonaktifan selama 18 bulan, Pemohon Kasasi baru dapat mengajukan kenaikan tingkat pada 2014 nanti atau setelah 6 tahun di pangkat IIIB. Guru yang lain dalam waktu 6 tahun sudah meloncat dari IIIB ke IIID;

Berdasarkan uraian di atas maka rehabilitasi nama baik Pemohon Kasasi haruslah dilakukan dengan menerima dan memproses kembali usul kenaikan tingkat 01-10-2011 atas nama Pemohon Kasasi yang telah disetujui sejak 31 Desember 2010 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo (Bukti P23). Jika hal ini tidak dilakukan maka para pejabat di Kabupaten Situbondo akan tampak seperti badut yang lawakannya sungguh keterlaluan. Konsekuensi akan hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo juga akan membayar kekurangan gaji Pemohon Kasasi dari Oktober 2011 sampai sekarang;

IV. PETITUM 4.

Melimpahkan ke Kejaksaan apabila terbukti adanya indikasi unsur tindak pidana.

Terhadap petitum 4 Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bukanlah kewenangan hukum perdata untuk mengalihkan suatu perkara perdata menjadi perkara pidana sehingga sudah sepatutnya petitum keempat ini sudah sepatutnya ditolak pula;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sepenuhnya sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa setiap warganegara memiliki kewajiban untuk mencegah dan melaporkan adanya suatu tindak pidana. Hanya saja Pemohon Kasasi tidak menemukan landasan hukum terhadap hal ini sehingga Pemohon Kasasi tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim terhadap Petitum 4;

VI. BUKTI PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pemohon Kasasi yang seharusnya menyertai memori kasasi ini adalah:

1. Bukti yang diserahkan pada sidang tingkat pertama yaitu bukti P1 sampai dengan P30;
2. Bukti tambahan pada memori banding berupa: (1) buku 1 pedoman penetapan peserta sertifikasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, (2) SOP Pendataan Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Dan Profil Sekolah, (3) Bukti surat pengaduan dan surat klarifikasi ke BPKP Propinsi Jawa Timur, dan (4) Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan gugatan;
3. Bukti tambahan pada memori kasasi: (1) Ijasah SI, dan (2) SK Direktur Strada Nomor 917/k.9503/Strada/1995 tanggal 23 Juni 1995;

Semua bukti di atas telah dibubuhi meterai Rp6000,00 dan disahkan oleh petugas Pos;

V. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan keputusan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 430/ PDT/2013/PT.SBY., tertanggal 19 Maret 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.STB., tertanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 20 Mei 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa alasan selainnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam

Hal. 31 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MATHEUS HERU SUMARYANTO, M.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MATHEUS HERU SUMARYANTO, M.Pd., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 3 November 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH, S.H., M.H., dan Dr.YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.
TTD/Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua,
TTD/H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 33 dari 30 hal. Put. Nomor 2356 K/Pdt/2013